



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *3046* /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGEMBANGAN APLIKASI EIRUM (ELEKTRONIK INSINYUR UNMUL) DAN
SIMPONI PII PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS-PPI)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 8530/UN17.9/KP/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Panitia Pengembangan Aplikasi EIRUM (Elektronik Insinyur Unmul) dan Simponi PII Pada Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGEMBANGAN APLIKASI EIRUM (ELEKTRONIK INSINYUR UNMUL) DAN SIMPONI PII PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS-PPI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Panitia Pengembangan Aplikasi EIRUM (Elektronik Insinyur Unmul) dan Simponi PII Pada Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Oktober 2021



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3046 /UN17/HK/2021
TANGGAL 22 OKTOBER 2021
TENTANG
PANITIA PENGEMBANGAN APLIKASI EIRUM (ELEKTRONIK
INSINYUR UNMUL) DAN SIMPONI PII PADA PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS-PPI) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penasehat	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Ketua	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Wakil Ketua	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Sekretaris	: Ir. Emi Listyorini, MP.	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, SE.	PNS
Ketua Pelaksana	: Ir. Arif Harjanto, S.T., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Anggota	: 1. Dr. Ir. Hamdani, ST., M.Cs., IPM. (Ketua ICT Unmul) 2. Agus Tri Haryono, S.Kom. (Staf ICT Unmul) 3. Rizky Fitriani Kemala, S.Kom. (Staf ICT Unmul) 4. Mentari Apricilia, S.Kom. (Staf ICT Unmul) 5. Ferri Febrianto, S.Kom. (Staf ICT Unmul) 6. Ir. Deasy Kartika Rahayu K, ST., MT., IPM (Dosen PS-PPI) 7. Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.(Dosen PS-PPI) 8. Ir. Puspa Indah Rindawati, ST., M.Ling. (Admin PS-PPI)	PNS PNS Non PNS Non PNS Non PNS PNS PNS Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024